



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
NOMOR : 147/ 30 / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEAMANAN PANGAN
DESA PAKUNCEN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pangan agar sesuai dengan standar dan mencegah bahan berbahaya pada pangan;
b. bahwa masih banyak produsen pangan di Desa Pakuncen yang belum menerapkan Cara Produksi Pangan Yang Baik;
c. bahwa peredaran pangan berkembang pesat dengan tidak memperhatikan pelabelan, iklan dan Cara Distribusi Pangan yang Baik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu dikeluarkan kebijakan yang mengatur tentang Tim Keamanan Pangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pakuncen Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
10. Permenkes Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Keamanan Pangan di Desa Pakuncen sebagaimana terlampir.
- KEDUA** :
 1. Tugas dan fungsi Tim Keamanan Pangan Desa / Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Pemantauan sarana Produksi, Penjual dan Distribusi Pangan di wilayahnya;
 - b. Melaksanakan Pembinaan terhadap Produsen dan Konsumen Pangan di wilayahnya;
 - c. Melaksanakan Visitasi terhadap Produksi Pangan Industri Rumah Tangga di wilayahnya;
 - d. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Jajanan Anak Sekolah di wilayahnya;
 - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Kesehatan.
 2. Tugas dan fungsi Tim Keamanan Pangan Desa sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan tugas kader keamanan pangan desa Pakuncen;
 - b. Melaksanakan telaah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kader keamanan pangan desa;

- c. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan kader keamanan pangan desa;
- d. Memberikan masukan kepada Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan Kebijakan tentang Keamanan Pangan;
- e. Menginisiasikan pembentukan tim keamanan pangan dusun, dukuh, sekolah dan tempat – tempat umum lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Dana Desa Pakuncen
 - b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pakuncen
Pada Tanggal : 29 juli 2019
KEPALA DESA PAKUNCEN

